



**P U T U S A N.**

**NO.158/PID/2013/PT.PLG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MUBAZIR Als ENDANG Bin ABAS BASRI.

Tempat lahir : Palembang.

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 03 Agustus 1978.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.KH.Faqih Usman Lrg Pelita No.2654 Rt.027  
Rw.005 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan SU 1  
Palembang .

Agama : Islam.

Pekerjaan : Dagang.

Pendidikan : SMA .

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 19 Juni 2013 Nomor Sp.Han/ 179/VI/2013/Narkoba, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2013 Nomor -373/N.6.10/ Euh.1/06/2013, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2013 Nomor PRINT-656/N.6.10/EP.2/08/2013 sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 1245/Pen.Pid.B/2013/PN.PLG sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 September 2013 Nomor 1245/Pen.Pid.B/2013/PN.PLG sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 08 Nopember 2013 Nomor : 107/Pen.Pid/2013/PT.Plg sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 107/Pen.Pid/2013/PT.Plg sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Palembang didampingi oleh Penasihat Hukum Wanidah, SH, Romaita, SH dan Suwito Winoto, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.1245/Pid.B/2013/PN.Plg ;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 1245/Pid.B/2013/PN.Plg.

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 14 Agustus 2013 No.Reg. Per : PDM-615/Epp.2/08/2013 dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

KESATU.

Bahwa terdakwa MUBAZIR ALIAS ENDANG BIN ABAS BASRI pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Juni 2013 bertempat di Jalan KH.Azhari Lorong Prima Kelurahan 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , tanpa hak atau nmelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wib sdr.Budi (DPO) menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.50.000,-(Lima puluh juta rupiah) , kemudian terdakwa mengatakan ada , lalu terdakwa pergi menemui sdr.Budi (DPO) , sesampainya di rumah sdr.Budi (DPO) lalu terdakwa bertemu dengan sdr.Budi dengan membawa uang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter BG 6684 I A warna hitam menuju kerumah sdr.Edi (DPO) di jalan Suktan M.Mansyur Lrg Gelora Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, sesampainya di rumah Edi (DPO) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) kepada sdr.Edi (DPO) yang mana narkoba tersebut suda dipesan sebelumnya oleh terdakwa kepada Edi (DPO) kemudian sdr.Edi (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil dijual oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diletakkan oleh terdakwa dikantong celana yang

**Halaman 3 dari hal. 12 Put.No.158/Pid/2013/PT.Plg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa gunakan dibagian depan sebelah kiri, kemudian terdakwa dan temannya yaitu sdr.Budi (DPO) langsung pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pesanan teman sdr.Budi (DPO) , kemudian pada saat melintas jalan KH.Azhar Lr Prima Kelurahan 4 Ulu Kec.SU I Palembang motor terdakwa diberhentikan oleh saksi Ardy Putrawan dan saksi Hardiansyah yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polresta Palembang, melihat yang memberhentikan tersebut adalah polisi , lalu teman terdakwa yaitu sdr.Budi (DPO) langsung berlari meninggalkan terdakwa , lalu pada saat diberhentikan tersebut terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian dari penggeledahan tersebut diperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang bungkus plastic bening berisi dalam kantong plastic warna hitam yang ditemukan dikantong celana yang terdakwa gunakan dibagian depan sebelah kiri, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polresta Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dalam berkas perkara atas nama Mubazir alias Endang Bin Abas Basri Nomor Lab : 1251/NNF/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labor berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 49,66 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan adalah barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dikembalikan kepada penyidik berupa 48,77 gram Kristal metamfetamina.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa MUBAZIR ALIAS ENDANG BIN ABAS BASRI pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Juni 2013 bertempat di Jalan KH.Azhari Lorong Prima Kelurahan 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wib sdr.Budi (DPO) menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.50.000,-(Lima puluh juta rupiah) , kemudian terdakwa mengatakan ada , lalu terdakwa pergi menemui sdr.Budi (DPO) , sesampainya di rumah sdr.Budi (DPO) lalu terdakwa bertemu dengan sdr.Budi dengan membawa uang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter BG 6684 I A warna hitam menuju kerumah sdr.Edi (DPO) di jalan Suktan M.Mansyur Lrg Gelora Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, sesampainya di rumah Edi (DPO) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) kepada sdr.Edi (DPO) yang mana narkotika tersebut suda dipesan sebelumnya oleh terdakwa kepada Edi (DPO) kemudian sdr.Edi (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu

**Halaman 5 dari hal. 12 Put.No.158/Pid/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharga Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil dijual oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diletakkan oleh terdakwa dikantong celana yang terdakwa gunakan dibagian depan sebelah kiri, kemudian terdakwa dan temannya yaitu sdr.Budi (DPO) langsung pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pesanan teman sdr.Budi (DPO) , kemudian pada saat melintas jalan KH.Azhar Lr Prima Kelurahan 4 Ulu Kec.SU I Palembang motor terdakwa diberhentikan oleh saksi Ardy Putrawan dan saksi Hardiansyah yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polresta Palembang, melihat yang memberhentikan tersebut adalah polisi , lalu teman terdakwa yaitu sdr.Budi (DPO) langsung berlari meninggalkan terdakwa , lalu pada saat diberhentikan tersebut terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian dari pengeledahan tersebut diperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang bungkus plastic bening berisi dalam kantong plastic warna hitam yang ditemukan dikantong celana yang terdakwa gunakan dibagian depan sebelah kiri, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polresta Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dalam berkas perkara atas nama Mubazir alias Endang Bin Abas Basri Nomor Lab : 1251/NNF/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labor berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 49,66 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan adalah barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti dikembalikan kepada penyidik berupa 48,77 gram Kristal metamfetamina.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2013 No. Reg.Perk : PDM-615/Ep.1/08/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa yaitu MUBAZIR ALIAS ENDANG BIN ABAS BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sesuai dengan perumusan didalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu / metafetamina seberat 48,77 Gram (sisir laboratorium seberat 49,66 gram) dirampas untuk dimusnahkan , 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter BG 6684 I A warna hitam dan 1 (satu) buah HP Cross Warna Hitam dirampas untuk Negara.

Halaman 7 dari hal. 12 Put.No.158/Pid/2013/PT.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 1245/Pid.B/2013/PN.Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa yaitu MUBAZIR ALIAS ENDANG BIN ABAS BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mubazir Alias Endang Bin Abas Basri selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu / metafetamina seberat 48,77 Gram (sisalaboratorium seberat 49,66 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter BG 6684 I A warna hitam dan 1 (satu) buah HP Cross Warna Hitam dikembalikan kepada yang berhak Abu Bakar ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor :54 /Akta.Pid/2013/PN.Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 28 Nopember 2013 dan tanggal 09 Desember 2013 No..54/Akta.Pid/2013/PN.Plg sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 1245/Pid.B/2013/PN.Plg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tinggi bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”*** sebagaimana didakwakan kepadanya dan disetujui pembedanya, oleh karenanya pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat

**Halaman 9 dari hal. 12 Put.No.158/Pid/2013/PT.Plg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan

Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 1245/

Pid.B/2013/PN.Plg. tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat , pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya, Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 tentang KUHP ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 1245/Pid.B/2013/PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah ) ;

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : **Selasa** tanggal **7 Januari 2014**, oleh kami **T.H.TAMPUBOLON, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** dan **ANWAR M NOER, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Desember 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 158/Pen/Pid./2013/PT.Plg., ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis , dengan dibantu oleh **DJARWOKO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**T. H. TAMPUBOLON, SH.MH**

**HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.**

**ANWAR M NOER, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DJARWOKO, SH.,**

**Halaman 11 dari hal. 12 Put.No.158/Pid/2013/PT.Plg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)